

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makanan merupakan kebutuhan dasar untuk bertahan hidup manusia. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, manusia sebagai konsumen selalu menginginkan sesuatu hal yang instan. Kecenderungan perilaku manusia ini mendorong para pelaku usaha untuk lebih inovatif dalam menghadirkan produknya dengan menawarkan makanan yang praktis sehingga konsumen tidak perlu mengolah ulang dan menghemat waktu untuk mengkonsumsi makanan.¹

Kaitannya dengan persoalan makanan yang dikonsumsi, ada salah satu pertimbangan yang menjadi dasar pertimbangan keputusan makanan yang dipilih. Biasanya dalam memilih makanan, yang menjadi faktor utama yang mendorong perilaku konsumsi adalah cita rasa makanan itu sendiri, namun disisi lain kemungkinan kurang mempedulikan aspek kehalalannya.² Sebagai konsumen Muslim dengan semestinya berpedoman dengan syariat Islam yang harusnya memperhatikan aspek kehalalan produk dengan harapan setiap produk yang dikonsumsi memenuhi kriteria kehalalan sesuai syariat Islam.³

Berkaitan dengan produk pangan, maka UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang merupakan pelaku ekonomi nasional maupun lokal memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian.⁴ UMKM merupakan salah satu badan usaha yang menganut konsep demokrasi ekonomi pancasila. UMKM banyak didirikan dan dikelola oleh masyarakat dan hasilnya dinikmati oleh masyarakat. Keberadaan UMKM berperan penting dalam perekonomian antara lain kemampuan menyerap tenaga kerja

¹ Icca Febriyanti dan Abid Rohmanu, "Labelisasi Produk Pangan UMKM di Kecamatan Pulung Ponorogo (Perspektif Sosiologi Hukum Islam)," *Jurnal Antologi Hukum*, vol. 1, no. 1 (2021): 2.

² Muhammad Syarif Hidayatullah, "Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif ayat Ahkam)," *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, vol. 11, no. 2 (2020): 252.

³ Amri Amir, dkk, "Sosialisasi Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Pengusaha Home Industri dan UMKM di Kecamatan Gunung Kerinci Siulak Deras Kabupaten Kerinci," *Jurnal Inovasi, Teknologi, dan Dharma bagi Masyarakat*, vol. 3, no. 1 (2021): 1.

⁴ Ahmad Farhan, "Pelaksanaan Sertifikasi Halal LPPOM MUI Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi LPPOM MUI Provinsi Bengkulu)," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, vol. 3, no. 1 (2018): 4.

sehingga mengurangi angka pengangguran, meningkatkan pendapatan nasional serta memacu peningkatan perekonomian daerah.⁵

Otoritas Jasa Keuangan mencatat penyaluran kredit usaha mikro, kecil menengah (UMKM) terus bertumbuh menjelang akhir 2020. Kredit berpotensi bertumbuh seiring dengan tingginya kebutuhan modal baru tahun 2021. Saat ini tercatat lebih dari 65 juta UMKM yang tersebar di Indonesia. Pada tahun 2016, tercatat ada 61,7 juta UMKM di Indonesia. Jumlahnya terus meningkat, pada tahun 2017, jumlah UMKM mencapai 62,9 juta, pada tahun 2018 jumlah UMKM mencapai 64,2 juta, dan pada tahun 2019, jumlah UMKM mencapai 65,4 juta.⁶ Diprediksikan bahwa pada setiap tahun jumlah UMKM akan terus meningkat.

Tabel 1. 1 Jumlah Statistik UMKM di Indonesia

Tahun	Satuan	Jumlah UMKM
2016	Juta	61,7
2017	Juta	62,9
2018	Juta	64,2
2019	Juta	65,4

Sumber : UMKM Go Public, 2022

Potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sedemikian menjadikan peranan UMKM tersebut menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan pemerintah. Dengan demikian produk UMKM dituntut untuk memiliki ciri khas serta kualitas yang baik serta harganya yang dapat memenuhi kebutuhan dan selera konsumen, supaya konsumen dapat selalu terpuaskan dengan mengkonsumsi produk-produk UMKM tersebut.⁷

Menurut acuan syariat Islam, barang habis pakai hanya barang-barang yang menunjukkan nilai-nilai kebaikan, kesucian, keindahan, dan kemaslahatan bagi semua orang, baik secara materil maupun secara spiritual. Untuk mencapai manfaat ini, produsen juga harus memberikan informasi yang benar dan jujur dengan

⁵ Ismunandar, dkk, “Pengaruh Labelisasi Halal dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Produk UMKM di Kota Bima,” *Jurnal Inovasi Penelitian*, vol. 2, no. 1 (2021): 161.

⁶ UMKM Go Public, Jumlah Statistik UMKM di Indonesia, 11 Mei 2022, <https://www.umkmgopublic.com/news-for-smes/jumlah-statistik-umkm-di-indonesia/>

⁷ Ismunandar, *Pengaruh Labelisasi Halal dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Produk UMKM di Kota Bima*, 161-162.

mencantumkan informasi yang diperlukan pada label produk agar kehalalan produk dipercaya oleh konsumen dan tidak menyesatkan.⁸

Berkaitan dengan label produk yaitu labelisasi halal, yang secara prinsip merupakan label yang memberikan informasi kepada pengguna produk yang berlabel tersebut, bahwa produknya benar-benar halal, bahan baku serta nutrisi yang dikandungnya juga tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan secara syariah sehingga produk tersebut dapat dikonsumsi. Konsep halal dalam implementasi kebijakan produk halal tidak hanya mencakup persyaratan syariah saja, akan tetapi juga mencakup dari aspek kebersihan, sanitasi dan keselamatan yang berkesinambungan.⁹

Sesuai dengan perkembangan Islam di Indonesia, seorang muslim diwajibkan untuk memakan makanan yang baik dan halal. Allah SWT. telah menjaga kesucian makhluknya dengan melindungi dari hal-hal yang diharamkan sebagaimana batasan-batasan yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Oleh karena itu, Allah tidak akan menghalalkan sesuatu kecuali yang baik dan tidak mengharamkan sesuatu juga kecuali yang buruk. Akan tetapi dalam aplikasinya di Indonesia masih banyak produk yang belum memiliki sertifikasi halal dan belum tercantum label halal pada kemasan produknya, utamanya pada produk usaha kecil dan menengah (UMKM).¹⁰

Dalam mengonsumsi suatu produk terutama makanan halal adalah salah satu syarat yang telah ditetapkan dalam syariat Islam seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadits. Atas dasar tersebut, umat Islam menginginkan supaya produk yang akan dikonsumsi terjamin kehalalan dan kesuciannya sesuai dengan syariat Islam karena memilih mengonsumsi produk yang halal merupakan salah satu kewajiban yang memiliki nilai ibadah kepada Allah SWT.¹¹ Pada Pasal 10 Ayat 1 No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan dijelaskan bahwa “setiap orang yang memproduksi atau

⁸ Icca Febriyanti dan Abid Rohmanu, *Labelisasi Produk Pangan UMKM di Kecamatan Pulung Ponorogo (Perspektif Sosiologi Hukum Islam)*, 2-3.

⁹ Teguh Ardianto, dkk, “Persepsi Label Halal pada Produk Makanan dalam Kemasan oleh Mahasiswa STKIP Babunnajah Pandeglang Banten”, *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, vol. 1, no. 1 (2021) : 91.

¹⁰ Muhammad Fahmul Ihtiham dan Muhammad Nizar, “Pengaruh Label Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Harga pada Oleh-Oleh Makanan Khas Pasuruan terhadap Minat Beli dan Keputusan Pembelian,” *Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 11, no. 2 (2020): 312.

¹¹ Hayyun Durrotul Faridah, “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi,” *Jurnal of Halal Product and Research*, vol. 2, no. 2 (2019): 69.

memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label”.¹² Dengan adanya kebenaran ini tidak hanya dapat dibuktikan dengan bahan baku saja akan tetapi juga harus dari proses produksinya.

Labelisasi halal atau sertifikasi halal memiliki peran yang sangat penting bagi produsen maupun konsumen. Bagi produsen berperan sebagai bentuk pertanggungjawaban produsen terhadap konsumen dalam memproduksi produk-produk halal yang akan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas agama Islam sebagai tanggung jawab keagamaannya serta memberikan kepercayaan konsumen. Sedangkan bagi konsumen berperan salah satu jaminan terhadap produk yang dikonsumsi.¹³

Pada dasarnya manusia dibekali oleh akal pikiran yang digunakan untuk berfikir untuk mengetahui dan memilih jenis makanan yang layak untuk dikonsumsi dirinya sendiri. Manusia dengan akalnya dapat bertindak membuat aturan dalam memenuhi kebutuhannya baik itu berupa wewenang, hak dan kewajiban antar sesama manusia. Dan dengan akal pikirannya manusia juga dapat mengetahui apa yang pantas dan baik untuk dirinya, baik secara kesehatan, sosial, maupun kepatutan.¹⁴

Allah SWT memerintahkan manusia untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik, sebagaimana yang tercantum dalam Q.S Al-Maidah ayat 88 yang artinya *“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah dan kamu beriman kepadanya”*¹⁵

Pada ayat ini Allah memerintahkan hambanya supaya mereka memakan rezeki yang halal dan baik yang telah diberikan kepada mereka. Pengertian halal disini bukan semata-mata dari bendanya saja tetapi halal dari cara memperolehnya bukan dengan usaha yang haram. Sedangkan pengertian baik yaitu ditinjau dari manfaatnya

¹² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “69 Tahun 1999, Label dan Iklan Pangan,” (21 Juli 1999).

¹³ Icca Febriyanti dan Abid Rohmanu, *Labelisasi Produk Pangan UMKM di Kecamatan Pulung Ponorogo (Perspektif Sosiologi Hukum Islam)*, 3.

¹⁴ Musyifikah Ilyas, “Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat,” *Jurnal Al-Qadai*, vol. 4, no. 2 (2017): 358.

¹⁵ Al-Qur’an, Al-Maidah ayat 88, *Al-Qur’an Al-Qodir* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2020): 122.

yang mengandung gizi baik untuk kesehatan dan tidak berdampak buruk juga bagi kesehatan. Di samping itu maksud dari ayat tersebut tidak hanya terbatas pada makanan saja, tetapi untuk semua produk-produk lainnya seperti minuman, kosmetika, obat-obatan dan barang-barang lainnya yang diharuskan halal.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan di bidang produk pangan semakin banyak pengusaha yang memproduksi olahan makanan yang menarik konsumen. Namun dengan adanya produk makanan yang beredar masih banyak yang produk-produk yang belum memiliki label halal sehingga menjadikan rumit dalam menentukan mana yang halal dan mana yang haram. Oleh karena itu produk-produk pangan dari UMKM yang beredar membutuhkan penetapan kehalalannya, baik itu dari bahan bakunya, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, hingga penyajian produknya. Dengan demikian produsen maupun konsumen membutuhkan pengetahuan yang memadai tentang pedoman dan standar hukum Islam tentang kehalalan dan keharaman suatu produk.¹⁶

Kudus merupakan salah satu kota yang terletak di wilayah utara Jawa Tengah yang memiliki potensi perdagangan yang tinggi tidak hanya dari sektor ritel dan perdagangan besar, namun keberadaan UMKM lah yang berpotensi besar yang dapat menggerakkan perekonomian daerah, sehingga kota Kudus terkenal dengan slogannya yaitu Gusjigang (Bagus, Ngaji dan Dagang).¹⁷ Jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di kota kudus sampai saat ini yang sudah terdata sebanyak 17.184 UMKM dan yang telah berlabel halal sejak tahun 2020 ada 10 UMKM, tahun 2021 ada 17 UMKM serta tahun 2022 ada 20 UMKM..¹⁸

Dari sekian banyaknya jumlah UMKM yang ada di kota kudus khususnya dibidang makanan dan minuman masih banyak terdapat produk UMKM yang belum berlabel halal pada kemasan produknya, sehingga kualitas kehalalan produk tersebut masih

¹⁶ Musyfikah Ilyas, *Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Masalah*, 359.

¹⁷ Ita Rakhmawati, "Pemberdayaan UMKM Berbasis "One Village One Product (OVOP)" Sebagai Gerakan Ekonomi Kerakyatan Pada Industri Logam di Desa Hadipolo Kudus," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, vol. 7, no. 1 (2019): 20.

¹⁸ Anggara Jiwandhana, *MuriaNews*, dipublikasikan 06 April 2022 pukul 15.07 WIB, diakses 16 Mei 2022 pukul 11.00 WIB, <https://www.murianews.com/2022/04/06/282888/kudus-bakal-data-ulang-umkm-dan-koperasi-aktif>.

diragukan. Apalagi dengan masyarakat kudus yang mayoritas beragama Islam dengan slogan yang sudah tertanam di kudus menandakan bahwa hampir seluruh masyarakat kudus mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan harus terbukti kehalalannya. Karena konsumen muslim pasti akan memilih produk yang berlabel halal yang sudah terdaftar di instansi berwenang dan produk yang berlabel halal akan menciptakan kepercayaan masyarakat karena cenderung lebih aman serta terhindar dari zat berbahaya.¹⁹

Dalam suatu proses produksi dengan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih sekarang ini memungkinkan adanya pencampuran antara halal dengan haram, baik itu sengaja atau tidak sengaja mulai dari pemilihan bahan baku sampai tahap pengemasan produk. Diperlukan adanya pemahaman dalam proses produksinya dan kajian khusus di bidang pangan, teknik, industri, biologi, kimia, farmasi serta pemahaman yang mendalam tentang syariat dalam bisnis Islam.²⁰ Berkaitan dengan produk pangan, selain proses produksi yang harus diperhatikan bagi para pelaku UMKM ialah proses labelisasi halal, mungkin banyak kendala yang dialami oleh para pelaku UMKM dalam proses tersebut dan perlu adanya pemahaman terkait pencantuman label halal pada suatu produk.²¹

Lembaga khusus yang berwenang menyeleksi dan mengaudit produk-produk makanan yang dikonsumsi oleh umat Islam di Indonesia adalah Lembaga Pengawasan dan Peredaran Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI). Lembaga ini merupakan lembaga yang bertanggung jawab mengawasi peredaran pangan yang ada di masyarakat dan mempunyai kewenangan eksklusif untuk memberikan sertifikasi halal pada produk dalam kemasan.²²

Sertifikasi dan labelisasi merupakan dua hal yang saling berkesinambungan. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI merupakan syarat pencantuman logo atau label halal pada produk. Lembaga yang berwenang untuk memberikan izin pencantuman label

¹⁹ Martini Dwi Pusparini dan Herman Setiaji, "Investigating Beyond The Label Of "Halalan-Thayyiban": The Halal Guarantee System in Local Restaurant," *International Journal of Islamic Business Ethics*, vol. 4, no. 1 (2019): 552.

²⁰ Wardo dan Syamsuri, "Sertifikasi Halal dan Implikasinya bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia," *Jurnal of Islamic Economics and Banking*, vol. 2, no. 1 (2020): 100.

²¹ Ahmad Farhan, *Pelaksanaan Sertifikasi Halal LPPOM MUI Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi LPPOM MUI Provinsi Bengkulu)*, 4.

²² Muhammad Fahmul Ihtiham dan Muhammad Nizar, *Pengaruh Label Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Harga pada Oleh-Oleh Makanan Khas Pasuruan terhadap Minat Beli dan Keputusan Pembelian*, 313.

halal pada produk adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).²³ Sehingga pelaku UMKM yang telah mendaftarkan produknya ke lembaga tersebut dan telah lulus uji kehalalannya maka diizinkan untuk mencantumkan label halal pada kemasan produknya. Hal tersebut berarti proses produksi dan bahan baku yang terkandung di dalam makanan tersebut telah teruji dan terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam dan terjamin kehalalannya.²⁴

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Alja Ancika Sari, Fuadi dan Zainuddin yang berjudul “Kajian Yuridis Labelisasi Halal Produk Makanan Terasi di Langsa” yang membahas tentang produk olahan makanan terasi yang produksinya dalam jumlah besar namun tidak mencantumkan label halal sebagai produk makanan yang telah lulus uji kehalalannya, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penyebab peredaran produk makanan terasi yang tidak berlabel halal yaitu biaya pendaftaran yang terlalu mahal, kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan tidak melaporkan usaha pada instansi terkait.²⁵ Penelitian lebih menganalisis kepada pengaturan hukum terhadap jenis makanan (terasi) yang wajib mencantumkan label halal dan faktor yang menjadi penghambat pelaku usaha tidak mendaftarkan sertifikasi halal.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Muhammad Syarif Hidayatullah dengan judul “Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)” yang hasil penelitiannya diketahui bahwa sertifikasi dan labelisasi halal pada makanan sebenarnya dapat dipandang dengan kembali pada kaidah dasar dalam hal makanan, maka dari itu sertifikasi dan labelisasi halal pada makanan sangat penting di zaman sekarang sebagai upaya memenuhi perintah dengan memunculkan keyakinan dan kepastian pada kehalalan suatu makanan dan bentuk kehati-hatian agar terhindar dari mengonsumsi makanan haram.²⁶ Dengan demikian penelitian ini lebih menjelaskan kepada kepastian hukum

²³ Hayyun Durrotul Faridah, *Sertifikat Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi*, 72.

²⁴ Muhammad Fahmul Ihtiham dan Muhammad Nizar, *Pengaruh Label Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Harga pada Oleh-Oleh Makanan Khas Pasuruan terhadap Minat Beli dan Keputusan Pembelian*, 313.

²⁵ Alja Ancika, dkk, “Kajian Yuridis Labelisasi Halal Produk Makanan Terasi di Langsa”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, vol. 2, no. 1 (2020): 138.

²⁶ Muhammad Syarif Hidayatullah, *Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif ayat Ahkam)*, 267.

kepada produsen dan konsumen muslim terkait produk makanan dan minuman yang dikonsumsi terjamin kehalalannya.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Icca Febriyanti dan Abid Rohmanu yang berjudul “Labelisasi Produk Pangan UMKM di Kecamatan Pulung Ponorogo (Perspektif Sosiologi Hukum Islam)” menjelaskan bahwa penelitian ini didasarkan dari praktik labelisasi produk pangan UMKM yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, kode produksi dan label halal tanpa sertifikasi halal dari MUI yang dilakukan oleh pelaku usaha.²⁷ Berdasarkan hal tersebut penelitian ini menjelaskan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap penerapan labelisasi pada produk UMKM dan faktor yang melatarbelakangi penerapan labelisasi pada produk UMKM yang dilakukan oleh para pelaku usaha.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Farhan dengan judul “Pelaksanaan Sertifikasi Halal LPPOM MUI terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi LPPOM MUI Provinsi Bengkulu)” menjelaskan tentang proses atau prosedur pelaksanaan sertifikasi halal oleh LPPOM MUI kepada produsen atau pelaku UMKM, serta menjelaskan terkait kendala yang dialami oleh para pelaku UMKM yang sudah disertifikasi yang telah habis masa berlakunya tidak melakukan perpanjangan.²⁸

Dan didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Martini Dwi Pusparini dan Herman Setiaji yang berjudul “*Investigating Beyond The Label of “Halalan-Thayyiban” : The Halal Guarantee System in Local Restaurant*” yang penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan label halal dalam sistem jaminan halal dan *thayyib* pada produk. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pelaku usaha menjalankan bisnis dengan baik sesuai syariah dan pengelolaan manajemen dalam proses standarisasi SOP dan Sistem Jaminan Halal dilakukan dengan baik dan terkontrol. Selain itu dalam proses produksinya dalam penggunaan bahan diimplementasikan secara baik dan terstruktur.²⁹

Berdasarkan latar belakang, fenomena gap dan *research gap* serta melihat penelitian di Indonesia tentang pelaksanaan proses produksi oleh beberapa pelaku usaha terutama pada UMKM untuk

²⁷ Icca Febriyanti dan Abid Rohmanu, *Labelisasi Produk Pangan UMKM di Kecamatan Pulung Ponorogo (Perspektif Sosiologi Hukum Islam)*, 12.

²⁸ Ahmad Farhan, *Pelaksanaan Sertifikasi Halal LPPOM MUI Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi LPPOM MUI Provinsi Bengkulu)*, 14-15.

²⁹ Martini Dwi Pusparini dan Herman Setiaji, *Investigating Beyond The Label Of “Halalan-Thayyiban” : The Halal Guarantee System in Local Restaurant*, 560.

mencantumkan label halal pada produknya masih sangat minim. Oleh sebab itu, peneliti membahas lebih lanjut dengan melaksanakan penelitian dengan judul **Analisis Labelisasi Produk Halal dalam Proses Produksi pada UMKM Makanan dan Minuman di Kabupaten Kudus.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka fokus dalam penelitian ini yaitu, penerapan labelisasi halal pada produk makanan dan minuman UMKM dalam proses produksinya. Hal tersebut pastinya berdasarkan permasalahan yang ada terkait kendala atau faktor yang menghambat para pelaku UMKM makanan dan minuman banyak yang tidak mencantumkan label halal pada produknya, sehingga peneliti berfokus untuk meninjau penerapan labelisasi, kendala tersebut, menganalisis, dan mencari solusi terhadap permasalahan yang ada.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan labelisasi produk halal dalam proses produksi pada UMKM makanan dan minuman di kabupaten Kudus?
2. Bagaimana faktor penghambat labelisasi produk halal dalam proses produksi pada UMKM makanan dan minuman di kabupaten Kudus?
3. Bagaimana analisis dan solusi dalam mengatasi faktor penghambat labelisasi produk halal dalam proses produksi pada UMKM makanan dan minuman di kabupaten Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami penerapan labelisasi produk halal dalam proses produksi pada UMKM makanan dan minuman di kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat labelisasi produk halal dalam proses produksi pada UMKM makanan dan minuman di kabupaten Kudus.
3. Untuk mengetahui analisis dan solusi untuk mengatasi faktor penghambat labelisasi produk halal dalam proses produksi pada UMKM makanan dan minuman di kabupaten Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan, referensi dan khasanah ilmu pengetahuan bagi pembaca dan khususnya bagi penulis dalam bidang yang berkaitan dengan labelisasi produk halal dalam proses produksi pada UMKM makanan dan minuman di Kabupaten Kudus.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai referensi dan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang memiliki tema yang sama untuk dapat dikembangkan lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemecahan masalah, menerapkan segala aspek ekonomi dan bisnis syariah serta semua yang telah didapatkan selama proses perkuliahan di kehidupan sehari-hari baik dari segi teori maupun praktiknya.

b. Bagi Pelaku usaha

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu para pelaku usaha (UMKM) kuliner dalam memahami proses penerapan labelisasi sesuai Undang-Undang yang berlaku, bukan hanya sebagai syarat label untuk jaminan kehalalan saja melainkan lebih pada manfaat dan nilai-nilai ekonomi dan bisnis syariahnya.

c. Bagi Civitas Akademika IAIN Kudus

Hasil penelitian ini diharapkan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian karya tulis ilmiah terutama pada prodi Manajemen Bisnis Syariah yang signifikan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal skripsi merupakan metode atau urutan penulisan guna memberikan gambaran yang mudah dipahami pada masing-masing bagian yang saling berkaitan supaya menghasilkan penelitian yang sistematis dan ilmiah. Adapun sistematika penulisan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal berisi halaman judul, pengesahan majlis pengujian ujian munaqosyah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak,

halaman motto, persembahan pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

2. Bagian Utama

Bagian utama berisi penelitian secara garis besar yang terdiri dari lima bab yang saling berkaitan. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab secara sistematis, diantaranya:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama ini terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab kedua ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dan mendukung penelitian permasalahan yang penulis lakukan, meliputi manajemen produksi, labelisasi halal, produk halal, dan UMKM. Mencantumkan penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan pertanyaan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini merupakan metode atau cara-cara melakukan penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti menjabarkan gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi simpulan dan saran-saran.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran yang berkaitan dengan transkrip wawancara, catatan observasi, dokumentasi, dan daftar riwayat hidup.